



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332

<http://dishub.sumbarprov.go.id>

PADANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 551.1/18/APP/2018

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERLENGKAPAN/FASILITAS LALU LINTAS
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi kebutuhan akan fasilitas perlengkapan jalan yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, pagar pengaman (guardrail) hal ini dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas sesuai amanah dari UU LLAJ. No. 22 Tahun 2009 ;
 - b. bahwa untuk melakukan penyusunan dokumen perlengkapan jalan/fasilitas lalu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Perhubungan membentuk tim teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas Provinsi Sumatera Barat dan menentukannya dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang tentang Marka Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Perlengkapan/Fasilitas Lalu Lintas Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dibawah ini :

- I. Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
- II. Sekretaris : Kepala Seksi Angkutan dan Pemaduan Moda.
- III. Anggota :
 1. Indra Mulyadi, SE
 2. Heru Perdana, S.SiT
 3. Agung Ferdana, S.SiT
 4. Dedi Darmawan, S.SiT
 5. Ridho Eka Risma

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penilaian hasil penyusunan dokumen perlengkapan/fasilitas lalu lintas sebagaimana yang dituangkan dalam KAK.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA-OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 22 Juni 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

AMRAN, SE, MM

NIP. 19580620.199112.1.002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Tim Teknis;
3. Arsip.